

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu Hubungan Internasional mulai berkembang pada tahun 1930. Ilmu ini berkembang terutama di Amerika Serikat dan Inggris, hal itu dikarenakan aspek-aspek yang membahas hubungan antar negara dianggap penting sebagai upaya untuk tercapainya perdamaian dunia saat itu.

Pengakuan terhadap studi Hubungan Internasional secara mandiri muncul atas keprihatinan terhadap akibat dari Perang Dunia pertama yang telah menelan korban banyak serta kerusakan – kerusakan materiil. Akibatnya timbul kesadaran betapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan dan terselenggaranya ketertiban dunia (Darmayadi, dkk, 2015: 19)

Hubungan internasional berarti hubungan diplomatik (strategis negara karakteristiknya) dan berfokus pada isu-isu perang dan perdamaian konflik dan kerjasama. Definisi lain melihat hubungan internasional sebagai transaksi lintas batas dari segala jenis, politik, ekonomi dan sosial, dan Hubungan Internasional lebih mempelajari negosiasi perdagangan atau pengoperasian lembaga non-negara seperti Amnesti Internasional karena membicarakan perdamaian konvensional atau cara kerja dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) (Brown & Ainley, 2005: 1).

The Dictionary of World Politics mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antar aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara (Perwita & Yani, 2005: 4). Interaksi aktor atau anggota masyarakat yang terjadi sebagai akibat adanya saling ketergantungan dalam masyarakat internasional. Interaksi-interaksi tersebut dapat berupa politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya di antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non negara.

Tujuan hubungan internasional yaitu untuk melihat bagaimana perilaku aktor dalam interaksi internasional, yang diaplikasikan dalam bentuk kerjasama, pembentukan aliansi, perang dan konflik. Hubungan internasional juga mengkaji masalah Politik Luar Negeri yang dipengaruhi oleh kepentingan nasional.

Teori dalam HI dapat digunakan oleh negara sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam menghadapi perkembangan dunia yang begitu cepat berubah (Saeri, 2012: 4). Berkembangnya realasi negara sebagai aktor mula-muladalam ilmu HI mengakibatkan perkembangan fungsi dari Ilmu HI. Ilmu HI yang pada mulanya memiliki fungsi terbatas pada bagaimana mencegah atau mengakhiri terjadinya perang antar negara di lingkungan international kemudian berkembang menjadi banyak fungsi. Diantaranya untuk memahami perilaku negara, melakukan refleksi atau kritik terhadap pemikiran Ilmu HI sebelumnya, dan memahami kehidupan dalam lingkungan internasional yang tidak terbatas pada hubungan antar negara namun juga factor lain yang mempengaruhinya.

2.1.2 Hukum Internasional

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip – prinsip dan kaidah – kaidah perilaku yang terhadapnya negara – negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. (Starke, 2010: 3)

Hukum Internasional mengatur penyelesaian sengketa, dengan memberikan alternative – alternative dari yang paling dasar, yaitu negosiasi, hingga tahap akhir yaitu Mahkamah Internasional. Hukum Internasional dengan ini memberikan kebebasan kepada negara-negara bersengketa untuk memilih mekanisme penyelesaian yang ada, selain berperang. Karena telah banyak diketahui bahwa berperang juga membahayakan penduduk sipil yang tidak bersalah (Adolf, 2006: 7).

Hukum internasional mengakui subyek-subyek hukum internasional yaitu (Kusumaatmaja & Agoes, 2015: 4):

1. Negara merupakan subyek hukum internasional yang sudah diakui sejak hukum internasional di zaman kerajaan. Negara – Negara di dunia membuat hukum internasional dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum internasional.
2. Takhta Suci (*Vatican*) adalah subyek hukum internasional yang sudah ada sejak zaman dahulu di samping negara. Penyematan takhta suci sebagai subyek hukum internasional dikarenakan factor dari sejarah dimana pada saat itu Paus bukan hanya sebagai kepala gereja Roma, namun juga memiliki

kekuasaan duniawi. Takhta suci memiliki perwakilan diplomatik di banyak ibu kota.

3. Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*) adalah yaitu lembaga bantuan yang pada saat itu membantu menolong korban – korban perang dunia yang terluka tanpa mengenal dari mana asal muasal korban tersebut. Palang Merah Internasional menjadi subyek hukum dikarenakan perannya di sejarah dunia internasional dan peran – perannya yang diakui oleh konvensi – konvensi palang merah. Namun, walaupun sebagai subyek hukum internasional, kewenangannya sebagai subyek hukum internasional terbatas sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
4. Organisasi internasional adalah badan-badan hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan konvensi – konvensi internasional. Organisasi internasional memiliki hal – hal yang khusus yang dinaungi untuk membantu menyelesaikan ataupun membuat hukum untuk mengatur masalah – masalah khusus tersebut.
5. Individu merupakan orang per seorangan, dalam artian bahwa manusia itu sendiri yang menjadi subyek hukum internasional. Pengakuan terhadap diakuinya subyek hukum internasional sebagai subyek hukum internasional sudah berlangsung lama. Perjanjian Perdamaian Versailles 1919 dan perjanjian antara Jerman dan Polandia mengenai Silesia Atas (*Upper Silesia*) memungkinkan individu – individu untuk mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. Begitu pula dalam kejahatan perang atau

kejahatan kemanusiaan, individu dapat diadili di *International Criminal of Court*. Hukum internasional juga mengakui adanya hak-hak dari minoritas untuk dilindung dan hak – hak lain yang diakui dalam hukum internasional.

6. Pemberontak dan Pihak yang Bersengketa sebagai subyek internasional hanya dalam beberapa keadaan saja. Pemberontak merupakan pihak yang bersengketa (*belligerent*) harus mendapat pengakuan dari negara ketiga sebagai kekuatan yang dapat mengimbangi negara yang diberontak. Dengan diakuinya sebagai *beliigerent*, maka pemberontak bisa melakukan hubungan internasional dengan negara ketiga.

Di era globalisasi seperti saat ini eksistensi hukum internasional tidak dapat terbantahkan kembali keberadaannya, bahkan hukum internasional bukan hanya mengatur tentang hubungan antar bangsa, saat ini hukum internasional telah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek – subjek negara tidaklah terbatas pada negara-negara saja sebagaimana diawal perkembangan hukum internasional. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan: “Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah – kaidah dan asas – asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas – batas Negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.” (Sefriani, 2010: 3)

Peraturan – peraturan hukum internasional tertentu diperluas kepada orang-perorangan dan satuan-satuan bukan Negara sepanjang hak dan kewajiban mereka berkaitan dengan masyarakat internasional dari Negara-negara. Hukum internasional antara lain menetapkan aturan-aturan tentang hak-hak wilayah dari Negara (berkaitan

dengan darat, laut, dan ruang angkasa), perlindungan lingkungan internasional, perdagangan dan hubungan komersial internasional, penggunaan kekerasan oleh Negara, dan hukum hak asasi manusia serta hukum humaniter. (Rover, 2000: 4)

2.1.2.1 Hukum Humaniter

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang dari hukum internasional yang tertua. Sejarah Hukum Humaniter Internasional itu sendiri telah ada setua perang dan kehidupan manusia itu sendiri. Hukum perang dalam bentuknya yang sekarang walaupun baru, memiliki sejarah yang panjang. Bahkan jauh pada masa dahulu kala, para pemimpin militer kadang-kadang memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan jiwa musuh yang tertangkap atau terluka, merawat mereka dengan baik, dan menyelamatkan penduduk sipil musuh dan harta benda mereka. Manakala permusuhan berakhir, para pihak menyetujui untuk menukarkan tawanan yang berada di tangan mereka. Selama waktu tersebut, praktek ini dan praktek yang serupa telah berkembang secara bertahap kedalam seperangkat aturan kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan perang. (Rover, 2000: 4)

HHI secara keseluruhan terangkum berdasarkan konvensi yang telah diadakan sebanyak empat kali yaitu:

1. Konvensi Jenewa tahun 1864 mengenai perbaikan keadaan anggota Angkatan Perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat.
2. Konvensi Jenewa tahun 1906 mengenai perbaikan keadaan anggota – anggota yang perang di laut, sakit dan korban karam.
3. Konvensi Jenewa tahun 1929 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang.

4. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan orang – orang sipil diwaktu perang; ditambah pula dengan penambahan pasal pada protokol tambahan I dan II tahun 1977.

Hukum Humaniter Internasional harus dipatuhi oleh pemerintah – pemerintah beserta angkatan bersenjata, maupun oleh setiap kelompok lawan bersenjata, dan kepada setiap pihak yang terlibat suatu pertikaian.

Penegakkan Hukum Humaniter Internasional terhadap pelaku kejahatan perang dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Konvensi Jenewa 1949, apabila negara yang telah terdaftar dalam Konvensi Internasional Hukum Humaniter Internasional dan jika seseorang atau kelompok warga negaranya melakukan kejahatan perang, maka petinggi negara wajib menangkap, melakukan tindakan berupa penyelidikan dan menjatuhi hukuman sesuai hukum nasionalnya.
2. Peradilan Ad Hoc, jikalau tahap pertama tidak bisa dilaksanakan, maka penegakan hukum tersebut diambil alih oleh pihak internasional, yaitu PBB khususnya melalui Dewan Keamanan. Dewan ini membentuk peradilan yang bersifat sementara atau kasuistis seperti yang pernah dilakukan terhadap Negara Rwanda dengan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) dan terhadap Yugoslavia dengan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) pada tahun 1993.
3. Mahkamah Peradilan Internasional, dirancang melalui perjanjian internasional yang disebut Statuta Roma 1998. Peradilan atau Mahkamah ini terpisah dari

PBB dan bersifat komplementer. Keberadaan ICC dimaksudkan untuk mencegah terulangnya kembali peradilan yang bersifat *Victor's Justice*, *Selective Justice* dan *Impunity* (yang hanya berdasarkan keadilan negara yang menang perang). Apabila negara sudah tidak mau dan tidak mampu mengadili sipelaku kejahatan perang, maka akan diadili oleh ICC tanpa diskriminasi yaitu tidak memandang apakah pelaku kejahatan perang itu berasal dari negara besar atau negara kecil. Selain itu ditopang teori umum hukum internasional bahwa agar suatu negara terikat dengan lembaga ICC, maka negara tersebut harus terlebih dahulu meratifikasi Statuta Roma 1998 (Ariadno, 2008: 515). Hal yang masih perlu diteliti lebih lanjut adalah kapankah suatu hukum (tertulis) berubah menjadi hukum kebiasaan internasional, sehingga konsekuensinya hukum kebiasaan tersebut secara otomatis mengikat suatu negara. Ketidakelasan pemberlakuan kebiasaan internasional inilah yang seringkali selalu mengabalikan pemberlakuan hukum internasional selalu harus dengan ratifikasi (Sefriani, 2011: 420).

Menurut hukum humaniter, konflik bersenjata dibagi menjadi dua, yaitu konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata non internasional (*non international armed conflict*). Pengertian (Pradjasto, 2004: 65) konflik bersenjata internasional terjadi apabila melibatkan dua negara atau lebih. (Yuliyantiningsih, 2008: 21) Sedangkan konflik bersenjata non internasional adalah suatu konflik terjadi dalam suatu wilayah negara antara pemerintah dengan warga negara yang memberontak. Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh

dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak – pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman. (Darmawan, 2005: 51)

2.1.3 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dianggap sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dimana hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Dalam proses perkembangannya, HAM mengalami perkembangan dengan bermunculan berbagai tuntutan dari manusia itu sendiri dan perkembangan zaman. Proses perkembangan HAM juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan masyarakatnya. Adapun macam-macam HAM, seperti; hak untuk hidup, hak untuk hidup tanpa ada rasa takut, hak kebebasan, hak untuk bebas, hak untuk memiliki kepercayaan, hak untuk memperoleh informasi, hak menyatakan pendapat, hak berserikat, dan sebagainya (Hidayatullah, 2000: 207).

Pada mulanya perumusan konsep hak asasi manusia di dunia Barat dimulai dari filsuf Inggris abad ke-17, John Locke merumuskan beberapa hak alam (*natural right*) yang inheren melekat pada diri manusia. Konsep ini kembali bangkit pasca PD II pada tahun 1948 dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Dengan adanya deklarasi ini, muncullah beragam piagam yang menunjukkan bahwa hak asasi manusia tidak lagi menjadi pembahasan di dunia Barat. Dengan adanya proses globalisasi menjadikan permasalahan HAM bersifat universal yang diwarnai secara khusus berdasarkan kebudayaan dan agama yang dimiliki masing – masing negara (Rudy, 2003: 47).

Dalam buku “Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia” (El-Muhtaj, 2007: 47 – 48), mengartikan Hak Asasi (*fundamental rights*) bersifat mendasar (*grounded*). Sedangkan HAM adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan *inheren* dengan jati diri manusia secara universal. Sehingga, menurut Todung Mulya Lubis menelaah HAM adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Hak-hal asasi sendiri merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia.

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. (Tim ICCE UIN, 2003: 201)

Menurut Maidin Gultom (2008:7), Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum”.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang

bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

2.2 Kerangka Pemikiran

Konflik yang terjadi di Afghanistan karena intervensi Amerika sudah berlangsung sangat lama, sering terjadi dan telah menimbulkan kerugian baik dalam materiel, korban luka, maupun korban jiwa dari pihak keamanan Amerika maupun pihak Afghanistan sendiri. Karena itu Hukum Humaniter sebagai Hukum Internasional sangat di perlukan dalam mengatur pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kewajiban bagi pihak yang bertikai, baik nasional maupun internasional, untuk mematuhi hukum humaniter dan tidak boleh melanggarnya dalam kondisi apa pun.


Membatasi aturan perang, melarang bertindak atas kekerasan yang memalukan dan menggunakan persenjataan tertentu dalam konflik bersenjata dan mengurangi rasa sakit dan penderitaan umat manusia selama konflik adalah tujuan penting dari hukum humaniter. Ditekankan dalam Konvensi Jenewa - terdiri dari empat perjanjian - protokol tambahan kedua dan aturan komunitas internasional bahwa pihak yang bertikai harus mematuhi hukum humaniter dalam konflik bersenjata internasional dan internal.

Mengabaikan hukum humaniter internasional tidak diperbolehkan dan akan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, banyak praktik yang dilarang seperti perlakuan kekerasan terhadap kehidupan seseorang, terutama segala jenis pembunuhan, mutilasi, siksaan atau siksaan fisik, melanggar martabat dan penghinaan seseorang, pemerkosaan, pemaksaan prostitusi, dan segala bentuk tindakan melawan harga diri, menggunakan perisai manusia, penculikan, aksi teroris, pembantaian dan penyiksaan kolektif, menjarah properti publik, menghancurkan kota dan tempat, mengeluarkan dekrit untuk pemindahan non-pejuang, menyabotase atau menjarah perkebunan publik atau swasta atau dari partai lawan, menargetkan warga sipil atau tempat tinggal mereka, dll. Selain itu, pihak-pihak yang bertikai harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Ditekankan dalam hukum humaniter internasional bahwa penduduk setempat tidak boleh diserang dan tindakan kekerasan serta ancaman dengan tujuan menyebarkan ketakutan dan kengerian di kalangan warga sipil dilarang.

Sejumlah prinsip dinyatakan mendasar dan harus diperhatikan oleh pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata internasional dan internal. Prinsip-prinsip yang disebutkan adalah: prinsip – prinsip martabat manusia, pembatasan dalam menggunakan senjata yang dilarang dan senjata kimia, perbedaan antara tentara dan warga sipil, larangan menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang ekstrem, melindungi lingkungan, dll. Oleh karena itu, pihak yang bertikai bertanggung jawab untuk mempertimbangkan aturan – aturan yang disebutkan di atas. dan membedakan antara warga sipil dan tentara serta sasaran militer dari sasaran sipil. Mereka tidak

diizinkan merusak properti publik dan harus memperhatikan bahwa menargetkan warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak, dan melanggar prinsip-prinsip tersebut dalam perang adalah kejahatan perang.

Hukum humaniter berupaya mengurangi praktik kekerasan dan mencegah tindakan anti – manusia. Sayangnya, prinsip – prinsip hukum humaniter internasional telah diabaikan dalam konflik sipil Afghanistan dan pelanggarannya tersebar luas. Sisi – sisi yang bertikai melampaui mereka di berbagai bagian negara, yaitu oleh intervensi Amerika. Misalnya, membunuh dan memancung warga sipil tak berdosa, termasuk wanita dan anak-anak, menargetkan non-kombatan, pemerkosaan, menggunakan manusia sebagai perisai pertahanan, penculikan, menargetkan pusat-pusat pendidikan dan agama, menghancurkan rumah sakit, menyabotase dan menyita properti pribadi dan publik, menyebabkan perpindahan warga sipil, mengancam media dan mengancam pembela hak asasi manusia adalah pelanggaran mencolok dari hukum humaniter di Afghanistan.



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran